

SKRIPSI

**ANALISIS PERBANDINGAN PEMAJAKAN ASET KRIPTO DI
BERBAGAI NEGARA DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : I PUTU GEDE SUMEDANA
NIM : 2115654028**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

ANALISIS PERBANDINGAN PEMAJAKAN ASET KRIPTO DI BERBAGAI NEGARA DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA

I Putu Gede Sumedana
2115654028

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Pertumbuhan aset kripto sebagai instrumen digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi sistem perpajakan Indonesia. Jumlah investor kripto yang telah melampaui 22 juta orang pada akhir 2024 menunjukkan potensi besar perluasan basis pajak, namun kontribusinya terhadap penerimaan negara masih terbatas. Kondisi ini menegaskan pentingnya kebijakan perpajakan yang adil, adaptif, serta konsisten dengan agenda reformasi pajak nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kebijakan perpajakan aset kripto di enam negara anggota OECD, yaitu Jepang, Korea Selatan, Australia, Jerman, Kanada, dan Amerika Serikat, serta mengevaluasi implikasinya bagi Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif-komparatif, diperkuat oleh wawancara dengan praktisi perpajakan. Validitas data dijamin melalui triangulasi metode dan sumber. Analisis menggunakan kerangka *The Four Maxims* Adam Smith untuk menilai keadilan, kepastian hukum, kenyamanan, dan efisiensi. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga model utama: pendekatan regulatif ketat (Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat), pendekatan insentif investasi (Australia, Jerman), dan pendekatan hybrid-adaptif (Kanada). Dari ketiganya, model Kanada dinilai paling relevan bagi Indonesia karena membedakan perlakuan antara transaksi pasif sebagai capital gains dan aktivitas intensif sebagai business income, sehingga lebih fleksibel dan selaras dengan prinsip keadilan pajak. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah memperjelas klasifikasi objek pajak, membedakan perlakuan berdasarkan intensitas aktivitas, dan memperkuat sistem pelaporan digital terintegrasi. Dengan demikian, pemajakan kripto di Indonesia dapat berfungsi tidak hanya sebagai sumber penerimaan baru, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.

Kata Kunci: *Pajak Aset Kripto, Perbandingan Kebijakan, Reformasi Perpajakan, The Four Maxims, Kanada*

COMPARATIVE ANALYSIS OF CRYPTOCURRENCY TAXATION IN VARIOUS COUNTRIES AND ITS IMPLICATIONS FOR INDONESIA

I Putu Gede Sumedana

2115654028

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

The rapid growth of crypto assets as digital instruments presents both opportunities and challenges for Indonesia's taxation system. With more than 22 million crypto investors recorded by the end of 2024, the sector demonstrates significant potential for tax base expansion, yet its contribution to state revenue remains limited. This highlights the need for a fair, adaptive taxation framework consistent with Indonesia's broader tax reform agenda. This study aims to analyze the comparative taxation policies of six OECD member countries, namely Japan, South Korea, Australia, Germany, Canada, and the United States and evaluate their implications for Indonesia. The research employs a literature study with a descriptive-comparative approach, complemented by interviews with tax practitioners. Data validity is ensured through methodological and source triangulation. Adam Smith's Four Maxims framework is applied to assess equity, certainty, convenience, and efficiency in the design of crypto taxation systems. The findings reveal three dominant models: strict regulatory approaches (Japan, South Korea, United States), investment incentive approaches (Australia, Germany), and an adaptive hybrid approach (Canada). Among them, Canada's model is considered the most relevant for Indonesia as it differentiates between passive transactions treated as capital gains and intensive activities classified as business income. This provides greater flexibility while maintaining alignment with principles of tax fairness. The study recommends that the Indonesian government clarify the classification of taxable crypto activities, distinguish treatments based on activity intensity, and strengthen integrated digital reporting systems. In doing so, crypto taxation may serve not only as a new source of state revenue but also as an instrument to build a fair, transparent, and adaptive tax system in the digital economy era.

Keywords: *Crypto Taxation, Policy Comparison, Tax Reform, The Four Maxims, Canada*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teori.....	9
B. Kajian Penelitian yang Relevan	15
C. Alur Pikir.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	20
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	20
D. Keabsahan Data.....	22
E. Analisis Data	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
A. Hasil Penelitian	23
B. Pembahasan.....	41
C. Keterbatasan Penelitian	54
BAB V PENUTUP.....	55
A. Simpulan	55
B. Implikasi.....	56
C. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara 2022 – 2024	2
Tabel 1. 2 Pertumbuhan Investor Aset Kripto di Indonesia	5
Tabel 3. 1 Informan Peneliti	21
Tabel 4. 1 Perbandingan Pemajakan Aset Kripto	42
Tabel 4. 2 Klasterisasi Kebijakan Perpajakan Kripto di Enam Negara	45



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pikir Penelitian	18
--	-----------



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Wawancara	62
Lampiran 2 : Transkrip Wawancara	63



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi kepada negara yang bersifat wajib dan memaksa, serta tidak memberikan imbalan langsung kepada masyarakat (Muzdalifah dan Qibthiyyah, 2023; Yossinomita et al., 2024). Sebagai sumber pendapatan utama negara, pajak memainkan peran vital dalam menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia (Apeti dan Edoh, 2023; Solikin dan Nizar, 2023). APBN, yang merupakan perwujudan dari salah satu fungsi pajak, yaitu fungsi anggaran, digunakan untuk pengeluaran negara yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Putri et al., 2024; Sinaga et al., 2025). Selain fungsi anggaran, pajak juga memiliki fungsi regulasi stabilitas, dan retribusi pendapatan, yang berperan dalam mengatur pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mendorong investasi melalui kebijakan perpajakan (Apeti et al., 2024; Arsad et al., 2022; Direktorat Jenderal Pajak, 2025; Ekonomi et al., 2025).

Bersumber dari data Badan Pusat Statistik (2025) yang disajikan pada tabel 1.1, penerimaan negara yang bersumber dari pajak menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sejak tahun 2022 hingga 2024. Penerimaan perpajakan pada tahun 2024 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 9% secara year on year, dan meningkat secara kumulatif sebesar 14% dalam rentang waktu 2 tahun terakhir. Peningkatan ini mengindikasikan upaya pemerintah dalam memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta

mengoptimalkan potensi penerimaan dari sektor – sektor strategis, termasuk ekonomi digital dan komoditas unggulan. Tren positif ini memperkuat peran pajak sebagai sumber pendapatan utama dalam menopang pembiayaan negara, terutama dalam mendukung program – program prioritas nasional yang membutuhkan alokasi anggaran besar dan berkelanjutan.

Tabel 1. 1
Realisasi Pendapatan Negara 2022 – 2024

Sumber Penerimaan Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024
Penerimaan Perpajakan	2.034.533	2.118.348	2.309.860
Penerimaan Bukan Pajak	595.595	515.801	492.003
Total Penerimaan	2.630.147	2.634.149	2.801.863

Sumber : Badan Pusat Statistik, tahun 2025

Memasuki tahun 2025, Indonesia berada dalam masa transisi pemerintahan setelah terlaksananya pemilu presiden dan wakil presiden pada tahun 2024. Bapak Prabowo Subianto, selaku presiden terpilih telah menetapkan sejumlah program prioritas untuk dilaksanakan selama masa kepemimpinannya. Salah satu program unggulan tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bertujuan untuk mengatasi masalah malnutrisi dan stunting di kalangan anak – anak dan ibu hamil. Demi mendukung pelaksanaan program MBG, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun dalam APBN Tahun 2025.

Bersumber dari Kompas.com (2025), menteri Koordinator Bidang Pangan, Bapak Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa anggaran tersebut tidak cukup untuk menjalankan program MBG hingga akhir tahun 2025. Menurutnya, anggaran Rp 71 triliun hanya cukup untuk membiayai program hingga Juni

2025, dan diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp 140 triliun untuk melanjutkan program hingga Desember 2025. Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani memberikan sinyal kuat untuk menambahkan anggaran program MBG menjadi Rp 171 triliun, hal ini didukung dengan diterbitkannya Surat No S-37/MK.02/2025. Surat tersebut menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025 untuk efisiensi APBN dan APBD.

Pemerintah Indonesia berencana melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun, dengan alokasi sekitar Rp 100 triliun untuk mendukung program MBG (Presiden Republik Indonesia, 2025). Namun, efisiensi anggaran bukanlah sebuah solusi jangka panjang untuk mengatasi defisit anggaran yang disebabkan oleh tingginya biaya dalam melaksanakan program – program pemerintah. Sebagai alternatif Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Survei Ekonomi Indonesia 2024, merekomendasikan peningkatan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan (OECD, 2023). Langkah - langkah yang disarankan meliputi perluasan basis pajak, penurunan ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), serta peninjauan ulang insentif pajak yang kurang efektif. Pendekatan ini dianggap lebih berkelanjutan dibandingkan dengan efisiensi anggaran yang akan berdampak negatif apabila tidak direncanakan dengan baik dan benar. Disisi lain, pemerintah Indonesia sendiri telah merencanakan reformasi perpajakan sebagai strategi jangka menengah yang mencakup penyederhanaan struktur tarif, perluasan cakupan objek pajak, serta digitalisasi sistem administrasi. Salah satu fokus utama dalam

kerangka reformasi ini adalah mengantisipasi pertumbuhan sektor ekonomi digital yang selama ini masih minim kontribusinya terhadap penerimaan negara.

Sebagai respon terhadap kebutuhan reformasi perpajakan dengan cara memperluas basis pajak, aset kripto muncul sebagai sektor yang patut dipertimbangkan (OECD, 2023). Aset kripto kini semakin mendapatkan kepercayaan publik dan berkembang menjadi salah satu pilihan investasi alternatif yang populer di berbagai negara. Bitcoin, sebagai aset kripto pertama sekaligus yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar secara global, telah memainkan peran penting dalam membentuk ekosistem keuangan digital. Bahkan, dalam beberapa kasus, Bitcoin telah diadopsi oleh sejumlah negara sebagai bagian dari cadangan devisa nasional yang menunjukkan tingkat penerimaan dan kepercayaan yang semakin tinggi terhadap keberlanjutan aset kripto (Shiva Sankari dan Kavitha, 2025).

Jumlah investor aset kripto di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) (2024), jumlah investor aset kripto di Indonesia telah mencapai lebih dari 22 juta hingga November tahun 2024. Sejak awal 2025, kewenangan pengawasan aset kripto dialihkan ke OJK yang menggunakan klasifikasi berbeda, yakni 'konsumen aset keuangan digital'. Oleh karena itu, data tahun 2025 tidak sepenuhnya sebanding dengan periode sebelumnya, namun tetap menunjukkan kesinambungan tren peningkatan. Perkembangan jumlah investor dari tahun 2020 hingga 2025 dapat dilihat secara lebih rinci pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2
Pertumbuhan Investor Aset Kripto di Indonesia

Tahun	Regulator	Jumlah (Juta)	Keterangan
2020	Bappebti	4	Menggunakan definisi pelanggan/akun terdaftar
2021	Bappebti	11,2	Menggunakan definisi pelanggan/akun terdaftar
2022	Bappebti	16,7	Menggunakan definisi pelanggan/akun terdaftar
2023	Bappebti	18,25	Menggunakan definisi pelanggan/akun terdaftar
2024	Bappebti	22,91	Menggunakan definisi pelanggan/akun terdaftar
2025	Bappebti - OJK (per 10 Jan 2025)	15,85	Menggunakan definisi konsumen

Sumber : Antara News, Tahun 2020, 2021, 2025; Bappebti, Tahun 2022, 2023, 2024

Penelitian oleh Chainalysis (2024) dan Asosiasi Blockchain Indonesia et al., (2024) menunjukkan bahwa indonesia menempati peringkat ketiga global dalam adopsi kripto, melampaui negara – negara maju lainnya. Hal ini diperkuat dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar, populasi muda yang melek teknologi, serta kemudahan akses terhadap platform perdagangan aset digital. Hal tersebut menunjukkan potensi besar bagi negara Indonesia untuk menjadikan sektor kripto sebagai bagian dari strategi reformasi dengan perluasan basis pajak (Sukmariningsih et al., 2022).

Menghadapi tantangan tersebut fiskal tersebut, Indonesia perlu merumuskan kebijakan pajak atas aset kripto yang tidak hanya responsif, tetapi juga teruji. Oleh karena itu, studi komparatif terhadap kebijakan perpajakan kripto di berbagai negara anggota OECD menjadi penting. Negara – negara seperti Jepang dan Jerman dipilih karena memiliki kemiripan karakteristik

tertentu dengan Indonesia, seperti struktur ekonom berkembang, sistem perpajakan campuran, dan keterlibatan dalam ekonomi digital.

Penelitian ini dilakukan bukan untuk mengubah kebijakan secara langsung, melainkan untuk memberikan masukan akademis berupa analisis kebijakan berbasis studi literatur. Dengan menganalisis regulasi yang telah diterapkan di negara lain, peneliti dapat mengidentifikasi elemen – elemen kebijakan yang potensial untuk diadopsi, disesuaikan, atau dihindari oleh Indonesia dalam merancang sistem perpajakan kripto ke depan. Peraturan perpajakan aset kripto di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan infrastruktur, rendahnya kepatuhan, dan belum adanya kerangka klasifikasi pajak yang adaptif terhadap jenis dan tujuan transaksi kripto (Fourqoniah et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kebijakan perpajakan atas aset kripto di berbagai negara dan mengevaluasi potensi penerapannya di Indonesia sebagai bagian dari strategi reformasi perpajakan nasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan kebijakan perpajakan atas aset kripto di berbagai negara anggota OECD ?
2. Apa implikasi hasil perbandingan tersebut terhadap rekomendasi perumusan kebijakan perpajakan aset kripto di Indonesia?

C. Batasan Masalah

Sebagai cara untuk menghindari kesalahpahaman pembaca, diperlukan batasan untuk memperjelas ruang lingkup dari masalah yang diteliti. Selain itu, dapat mempermudah dalam pembahasan penelitian secara fokus agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti. Batasan masalah penelitian ini yaitu menitikberatkan solusi peningkatan penerimaan pajak dalam pajak atas aset kripto dari sisi Pajak Penghasilan (PPh) dengan membandingkan peraturan perpajakan di negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Kanada, Jepang, Korea Selatan, dan Australia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui perlakuan perpajakan aset kripto di beberapa negara anggota OECD yang memiliki keiripan karakteristik dengan Indonesia
- b. Mengevaluasi apakah kebijakan perpajakan atas aset kripto di negara lain dapat dijadikan referensi dalam perumusan kebijakan perpajakan di Indonesia

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk membantu menemukan solusi yang tepat dan mengimplementasikan penyempurnaan terkait peraturan aset kripto di Indonesia

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharap dapat dijadikan sebagai masukan dalam menyempurnakan kebijakan pajak kripto, guna meningkatkan penerimaan negara.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi penambah informasi dan pengetahuan bagi instansi untuk memahami tentang pajak aset kripto

3) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi literatur dan pengetahuan bagi mahasiswa tentang pajak aset kripto bagi penerimaan negara.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini menemukan adanya perbedaan signifikan dalam pendekatan perpajakan aset kripto di enam negara yang dianalisis. Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat menitikberatkan pada kepatuhan administratif serta sistem pelaporan yang ketat, sementara Australia dan Jerman lebih memberikan insentif kepada investor jangka panjang. Kanada tampil paling relevan sebagai acuan bagi Indonesia karena menggabungkan keduanya melalui klasifikasi yang membedakan antara *capital gains* dan *business income* berdasarkan intensitas dan frekuensi aktivitas. Hasil wawancara dengan praktisi menegaskan bahwa pendekatan Kanada dinilai lebih adil karena memberikan ruang diferensiasi antara investor pasif dan pelaku usaha aktif, serta konsisten dengan prinsip equity dan ability to pay yang menjadi dasar teori *The Four Maxim*.

Pelaporan menjadi aspek krusial dalam kebijakan pajak kripto. Para praktisi menyoroti pentingnya sistem seperti Coretax untuk mengintegrasikan data dari exchange, demi meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan pajak. Saat ini, sistem final tax di Indonesia dianggap terlalu menyederhanakan keragaman aktivitas wajib pajak, karena tidak memperhitungkan faktor seperti realisasi keuntungan, kerugian, maupun frekuensi transaksi, yang justru dapat menghambat kepatuhan sukarela. Oleh karena itu, reformasi diperlukan secara bertahap, diawali dengan penguatan infrastruktur pelaporan digital, edukasi

pajak, dan penyusunan panduan klasifikasi aktivitas yang jelas. Praktisi juga menekankan bahwa pendekatan fleksibel namun terstruktur seperti di Kanada hanya dapat diadopsi jika ditopang kesiapan sistem digital dan kebijakan bertahap yang terencana.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi kebijakan penting yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia dalam menyusun sistem perpajakan atas aset kripto:

1. Perlunya klasifikasi aktivitas yang lebih rinci.

Pemerintah Indonesia perlu mengadopsi sistem klasifikasi yang membedakan antara transaksi pasif (investasi jangka panjang) dan aktivitas aktif (trading harian, mining, staking). Model seperti di Kanada dapat menjadi acuan karena memberikan perlakuan yang berbeda berdasarkan intensitas aktivitas, sehingga lebih adil dan sesuai dengan prinsip *ability to pay*.

2. Penerapan sistem pelaporan berbasis digital yang terintegrasi.

Sistem seperti *Coretax*, sebagaimana disarankan oleh para narasumber, dapat menjadi pondasi penting dalam memastikan transparansi pelaporan kripto. Integrasi dengan data pihak ketiga, seperti exchange dan dompet digital, merupakan prasyarat utama untuk menciptakan sistem perpajakan yang responsif terhadap aset digital.

3. Reformasi dilakukan secara bertahap dan partisipatif.

Mengingat rendahnya literasi perpajakan dan tingginya potensi resistensi terhadap kebijakan baru, perubahan sistem pajak kripto perlu dilakukan bertahap dan disertai dengan sosialisasi yang luas, serta penyediaan panduan teknis untuk pelaku usaha dan investor.

4. Penguatan kapasitas otoritas pajak.

Otoritas pajak perlu mengembangkan unit khusus yang memahami dinamika aset kripto, baik dari sisi teknologi, jenis aktivitas, hingga risiko kepatuhan. Hal ini penting untuk menghindari kesenjangan antara regulasi dan realitas pasar digital.

C. Saran

1. Bagi Pemerintah dan Otoritas Pajak

Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan pendekatan klasifikasi ganda sebagaimana diterapkan di Kanada untuk membedakan perlakuan pajak atas transaksi kripto berdasarkan intensitas dan tujuan aktivitas. Perlu disusun panduan teknis yang jelas untuk memudahkan pelaku industri dan wajib pajak dalam memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dalam jangka menengah, pelaporan aset kripto dapat diintegrasikan dengan sistem SIAP untuk meningkatkan efisiensi dan pengawasan. Selain itu, sejalan dengan PMK Nomor 50 Tahun 2025 yang mulai membedakan perlakuan pajak atas aktivitas seperti mining, staking, dan transaksi jual-beli, pemerintah dapat menjadikannya sebagai momentum untuk menyusun

kerangka regulasi yang lebih komprehensif serta melakukan evaluasi berkala agar selaras dengan dinamika industri aset digital.

2. Bagi Industri dan Bursa Aset Digital

Pelaku industri perlu mengembangkan sistem dokumentasi dan pelaporan transaksi yang selaras dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Exchange lokal didorong untuk memperkuat implementasi *Know Your Customer* (KYC) dan pelaporan otomatis kepada Direktorat Jenderal Pajak guna mendukung basis data perpajakan nasional. Dengan adanya PMK 50/2025, bursa aset digital juga dituntut untuk menyesuaikan mekanisme pencatatan transaksi agar sesuai dengan klasifikasi aktivitas yang baru.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak kebijakan perpajakan terhadap perilaku investor kripto. Studi mendalam mengenai efektivitas insentif pajak terhadap holding period juga dapat menjadi fokus riset di masa depan, guna merumuskan kebijakan yang lebih presisi dan adaptif. Mengingat keluarnya PMK 50/2025 setelah penelitian ini diselesaikan, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengevaluasi implementasi peraturan tersebut serta dampaknya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreana, P., & Inayati, I. (2022). Principles of Tax Collection in Value Added Tax (VAT) on Digital Services in Indonesia. *Jurnal Public Policy*, 8(1), 29. <https://doi.org/10.35308/jpp.v8i1.4692>
- Andriani, F., Nurmayani, & Deviani, E. (2022). Hotel Tax Imposition on Households Review of the Principles of Tax Collection (*The Four Maxims Adam Smith*). *Proceedings of the Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2021)*, 628(ULICoSS 2021), 576–578. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220102.078>
- Apeti, A. E., Combes, J.-L., & Minea, A. (2024). Inflation targeting and fiscal policy volatility: Evidence from developing countries. *Journal of International Money and Finance*, 141, 102996. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2023.102996>
- Apeti, A. E., & Edoh, E. D. (2023). Tax revenue and mobile money in developing countries. *Journal of Development Economics*, 161, 103014. <https://doi.org/10.1016/J.JDEVECO.2022.103014>
- Arsad, H., SE, R. D. M., & ... (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga terhadap inflasi di Maluku utara. *Jurnal Ekonomi ...*, 7(2), 108–119. <http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/jepa/article/view/5303%0Ahttps://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/jepa/article/viewFile/5303/3661>
- Asosiasi Blockchain Indonesia, Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia, Coinvestasi, & Indonesia Crypto Network. (2024). *Indonesia Crypto & Web3 Industry Report*. https://asosiasiblockchain.co.id/2024_Indonesia_Crypto_&_Web3_Industry_Report.pdf
- Australian Taxation Office. (2024a). *Cryptocurrency—keeping records and calculating capital gains*. <https://www.ato.gov.au/individuals-and-families/investments-and-assets/crypto-asset-investments/how-to-work-out-and-report-cgt-on-crypto/>
- Australian Taxation Office. (2024b). *Cryptocurrency and capital gains tax*. <https://www.ato.gov.au/individuals-and-families/investments-and-assets/capital-gains-tax/cgt-discount/>
- Australian Taxation Office. (2024c). *Data-matching program—cryptocurrency service providers 2024–25*. <https://www.ato.gov.au/about-ato/research-and-statistics/information-matching-programs/crypto-data-matching-program-protocol-2024-25/>
- Australian Taxation Office. (2024d). *Tax treatment of crypto rewards (staking, airdrops, etc)*. <https://www.ato.gov.au/business-and-organisations/crypto-assets/tax-treatment-of-crypto-assets/>

- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). (2024). Tumbuh 356,16 Persen Tahun Ini, Transaksi Aset Kripto Capai Rp 556,53 Triliun. *Kementrian Perdagangan Republik Indonesia*, 5, 2. https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2024_12_27_zxj81wto_id.pdf
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Realisasi Pendapatan Negara, 2022-2024*. <https://tasikmalayakota.bps.go.id/id/statistics-table/1/NTc2OSMx/realisasi-pendapatan-negara--2022-2024.html>
- Bundesministerium der Finanzen. (2025). *Questions regarding the income tax treatment of specific crypto-assets in Germany*. May 2022, 1–28.
- Buterin, V. V. (2014). Inteligentny Kontrakt Nowej Generacji I Zdecentralizowana Platforma Aplikacji. *Whitepaper*, January, 1–36.
- Carmana, H. (2020). Sistem Self Assessment Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Berbasis Estimasi Di Kota Bandung Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum. *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 151–172. <https://doi.org/10.29313/shjih.v18i2.6437>
- Chainalysis. (2024). *The 2024 Geography of Crypto Report*. October. <https://www.chainalysis.com/blog/2024-global-crypto-adoption-index/#index-methodology>
- Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). E-filling dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 208. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3949>
- der Justiz, B. (2024). *Einkommensteuergesetz (EStG) § 23 – Private Veräußerungsgeschäfte*. Gesetze im Internet. https://www.gesetze-im-internet.de/estg/_23.html
- Dian Anita, & Amanda Cahya Nilamsari. (2024). Analisis Penerapan E-Bupot Unifikasi Di Instansi Pemerintah Dalam Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Spt Masa Februari 2024 (Studi Kasus Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis (e-Journal)*, 10(2), 1–14. <https://jurnal.plb.ac.id/index.php/JRAK/index>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Fungsi Pajak*. <https://pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Durdu, M., & Üstün, Ü. S. (2024). Taxation of Crypto Assets: The Example of U.S. Federal Income Tax. *Annales de La Faculte de Droit d'Istanbul*, 74, 19–40. <https://doi.org/10.26650/Annales.2024.74.0002>
- Ekonomi, I. J., Manajemen, A., Hasibuan, D. S., Sihite, L. S., Aulia, N., & Valentino, D. (2025). *Analisis Pengaruh Pajak dan Inflasi Terhadap Pendapatan Nasional : Bukti Empiris Tahun 2018 - 2024 Universitas Negeri Medan , Indonesia*. 4(April). <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v4i2.3959>
- Financial Services Agency. (2023). *Payment Services Act (Act No. 59 of 2009, as amended)*. <https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4477/en>

- Financial Services Agency. (2024). *Publication of the Partial Amendment to the Designation of a country or region under Articles 17-2 and 17-3 of the Order for Enforcement of the Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds*. <https://www.fsa.go.jp/en/news/2025/20250425/20250425.html>
- Financial Services Commission. (2023). *Virtual Asset User Protection Act (VAUPA)*. <https://www.fsc.go.kr/eng/pr010101/81217>
- Fourqoniah, F., Bharata, W., & Mahriani, M. W. (2024). The role of psychological aspects to measure Indonesian cryptocurrency investor behavior. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 27(2), 81–102. <https://doi.org/10.24914/jeb.v27i2.10153>
- Goyal, A., & Yadav, A. (2024). *Regulatory Approaches to Cryptocurrency: Balancing Investor Protection, Market Stability, and Innovation* (Vol. 2024, Issue Icetsbp). Atlantis Press International BV. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-544-7_42
- Husnain, M. A., Guo, P., Pan, G., & Manjang, M. (2024). Unveiling the Interplay of Institutional Quality, Foreign Direct Investment, Inflation and Domestic Investment on Economic Growth: Empirical Evidence for Latin America. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 14(1), 85–94. <https://doi.org/10.32479/ijefi.15580>
- Jatmika, A. I., & Sari, D. (2024). Evaluation of Tax Collection on Verification Services By Cryptoasset Validators. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 19(1), 1–22. <https://doi.org/10.25105/jipak.v19i1.17461>
- Kesselman, J. R. (2024). The Pivotal Role of Capital Gains in Efficient and Progressive Tax Reform. *Canadian Tax Journal*, 72(1), 1–32. <https://doi.org/10.32721/ctj.2024.72.1.kesselman>
- Kicova, E., Fabus, J., Stalmasekova, N., & Kvasnicova-Galovicova, T. (2025). Bitcoin, cryptocurrencies and tax evasion: A systematic literature review on global approaches to cryptocurrency taxation and the challenges for harmonising regulatory frameworks. *Data Science in Finance and Economics*, 5(2), 234–257. <https://doi.org/10.3934/DSFE.2025011>
- Klassen, K., & Pantaleo, N. (2022). Assessing the Canada Revenue Agency: Evidence on Tax Auditors' Incentives and Assessments. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4091756>
- Kompas.com. (2025). *NAnggaran Makan Bergizi Gratis dari Pemerintah Hanya Cukup sampai Juni 2025*. https://money.kompas.com/read/2025/01/07/155138926/anggaran-makan-bergizi-gratis-dari-pemerintah-hanya-cukup-sampai-juni-2025?lgm_method=google&google_btn=onetap
- Kwon, T., Kim, J., & Kim, S. M. (2023). *Korean Tax Law and Regulation Updates for 2023*. February.

https://www.leeko.com/news/tax/202302_e/tax2302_e.pdf

- Mahoney, K. (2023). *Journal of the National Association of Administrative Law Judiciary Cryptocurrency: Regulate or Facilitate? How States' Approaches to Cryptocurrency Can Be Applied on a Federal Level*. 43(2).
- Muzdalifah, M., & Qibthiyyah, R. M. (2023). The Financial Inclusion and Local Tax Revenue in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 7(1), 1–24. <https://doi.org/10.36574/jpp.v7i1.308>
- Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: Sebuah Sistem Uang Tunai Elektronik Peer-to-Peer. *Bitcoin*, 1–10. www.bitcoin.org
- National Tax Agency. (2024). *2024 Income Tax and Special Income Tax for Reconstruction Guide*. 17, 1–72. https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/incometax_2024.htm
- Ningsih, D. N. C., Rokhimakhumullah, D. N. F., Suryani, Y., & Mahendra, I. I. (2025). An Effectiveness Analysis of Tax Administration Digitalization Reducing the Shadow Economy in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 10(13), 93–117. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i13.18943>
- OECD. (2023). International Standards on Automatic Exchange of Information in Tax Matters. In *OECD* (Issue November). OECD. <https://doi.org/10.1787/896d79d1-en>
- Presiden Republik Indonesia. (2025). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/313401/inpres-no-1-tahun-2025>
- Putra, S. M. S., Utthavi, W. H., & Nurhayati, K. (2023). The effects of Voluntary Disclosure Program (VDP) and tax sanctions on individual taxpayer compliance. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, 6(1), 38–46. <https://doi.org/10.31940/jasafint.v6i1.38-46>
- Putri, C. A., Noviantini, E. F., Ramadhani, F. N., & Fadilla, A. (2024). Peran APBN dalam Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah di Indonesia. *Journal of Regional Economics and Development*, 1(3), 1–9. <https://doi.org/10.47134/jred.v1i3.202>
- Reuters. (2024). *Australia's tax office seeks client data from crypto exchanges in tax crackdown*. Reuters. <https://www.reuters.com/technology/australia-seeks-client-data-crypto-exchanges-tax-crackdown-2024-05-07/>
- Safri, & Setiadi. (2022). Perbandingan PMK No 68/PMK.03/2022 Pajak Asset Uang Kripto Di Indonesia Dengan Berbagai Negara-Negara Lain. *Jurnal bisnis & akuntansi unsurya*, 7(2), 117–131. <https://doi.org/10.35968/jbau.v7i2.901>
- Saputra, K. G., Samosir, J. H., Inggar, A., & Hadi, L. (2024). *Asas The Four Maxims Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan*. 2(November).

<https://doi.org/https://doi.org/10.61261/taxpedia.v2i2>

- Shiva Sankari, V., & Kavitha, R. (2025). Bitcoin adoption and price elasticity of demand: cross-country insights. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 930. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-05148-5>
- Sinaga, C., Purba, D. C., Lisari, S. P., Syafila, S., & Pangestoeti, W. (2025). *Keseimbangan APBN dalam Konteks Pembangunan dan Pengelolaan Utang Negara*. 2(3), 108–116. <https://jurnalistiqomah.org/index.php/merdeka/>
- Solikin, A., & Nizar, M. A. (2023). Government Revenue and Government Spending Nexus: A Testing Hypothesis for Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 19(1), 103–116. <https://doi.org/10.24258/jba.v19i1.1151>
- Stiglitz, J., Alstadsæter, A., & Zucman, G. (2024). *Global Tax Evasion Report 2024 Foreword* by. <https://www.taxobservatory.eu/publication/global-tax-evasion-report-2024/>
- Sukmariningsih, R. M., Nurudin, A., & Nursanty, E. (2022). Pengenaan Hukum Pajak Pada Cryptocurrency Dan NFT Di Indonesia. *Owner*, 6(2), 1644–1654. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.781>
- Tachibana, Y. (2023). Blockchain and Finance in Japanese Law. *Challenges of Law and Technology - Herausforderungen Des Rechts Und Der Technologie - Retos Del Derecho y de La Tecnología*, 89, 215–230. <https://doi.org/10.17875/gup2023-2501>
- TokenTax. (2024). *Crypto Taxes in Germany: A 2024 Guide*. TokenTax Blog. <https://tokentax.co/blog/crypto-taxes-in-germany>
- Yossinomita, Haryadi, Nainggolan, S., & Zulfanetti. (2024). Maximizing Economic Growth in Indonesia: A Model-Based Exploration of Optimal Tax Ratios. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 9(2), 87–98. <https://doi.org/10.33105/itrev.v9i2.756>
- Yu, B. (2024). Research on the Features and Functions of Bitcoin and Digital Currencies. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 86(1), 55–60. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/86/20240942>